

ABSTRAK

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai etika profesi serta hak asasi pasien. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual oleh tenaga medis masih berfokus pada pelaku individu, sementara peran dan tanggung jawab Rumah Sakit sebagai institusi sering kali diabaikan. Padahal, Rumah Sakit memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan, perlindungan, dan mutu pelayanan kesehatan. Hubungan kerja antara Rumah Sakit dan tenaga medis menimbulkan adanya keterkaitan tanggung jawab hukum apabila tindak pidana tersebut terjadi dalam lingkup pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kemungkinan pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit atas kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis di bawah kewenangannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis apabila terbukti adanya hubungan kerja serta unsur kelalaian, pembiaran, atau kegagalan pengawasan. Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat diterapkan melalui doktrin *vicarious liability* dan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun demikian, belum adanya pengaturan yang tegas dan rinci menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Rumah Sakit, Kekerasan Seksual, Tenaga Medis.

ABSTRACT

Sexual violence committed by medical personnel within hospital settings constitutes a criminal offense that not only violates criminal law but also undermines professional ethics and patients' human rights. In practice, law enforcement in cases of sexual violence by medical personnel still tends to focus on individual perpetrators, while the role and responsibility of hospitals as institutions are often overlooked. In fact, hospitals have a legal obligation to ensure safety, protection, and quality health services. The employment relationship between hospitals and medical personnel creates a legal connection that may give rise to institutional liability when such criminal acts occur within the scope of health services. Therefore, it is important to examine the possibility of holding hospitals criminally liable for acts of sexual violence committed by medical personnel under their authority.

This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The study utilizes primary legal materials in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal materials consisting of relevant legal doctrines and literature. The analysis is conducted qualitatively using a deductive reasoning method.

The results of this study indicate that hospitals may, in principle, be held criminally liable for acts of sexual violence committed by medical personnel if an employment relationship is established and elements of negligence, omission, or failure of supervision can be proven. Such criminal liability may be imposed through the doctrine of vicarious liability and corporate criminal liability as regulated under Law Number 17 of 2023 on Health. However, the absence of explicit and detailed regulations gives rise to legal uncertainty in its implementation.

Keywords: Criminal Liability, Hospital, Sexual Violence, Medical Personnel